



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa proses penelitian empiris, dimulai dari obserfasi, pemaparan data sampai dengan analisa pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua poin, yakni:

1. Kesadaran hukum pengusaha rumah makan di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabananterhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 masihdapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini dapat terlihat dari 4 indikator, dari ke empat indikator tersebut yaitu:
 - a. Indikator pengetahuan hukum pengusaha mengenai pengetahuan tentang adanya sertifikat halal bagi rumah makan menunjukkan hasil 80%pengusaha mengetahui adanya sertifikat halal bagi rumah makan hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum pengusaha dapat dikatakan tinggi, akan tetapi pengetahuan hukum tersebut tidak diimbangi

dengan pengetahuan hukum pengusaha mengenai isi dari regulasi sertifikasi halal yang mana menunjukkan hasil 40%

- b. Indikator pemahaman hukum pengusaha mengenai pemahaman isi dari regulasi sertifikat halal menunjukkan hasil 60% pengusaha mengatakan paham dan pemahaman hukum pengusaha mengenai cara memperoleh sertifikat halal kesemua narasumber para pengusaha mengatakan tidak tau mengenai hal tersebut.
- c. Indikator sikap hukum pengusaha mengenai sikap untuk menerima dan mematuhi regulasi sertifikasi halal menunjukkan bahwasanya kesemua dari para narasumber mengatakan bahwa mereka dapat menerima dan mematuhi dan sikap keberatan mentaati regulasi sertifikasi halal kesemua para pengusaha mengatakan tidak merasa keberatan dan dapat mentaatinya
- d. Mengenai indikator sikap hukum pengusaha menunjukkan bahwa kesemua pengusaha akan tetap memasng lebel halal walau belum mengurus sertifikat halal.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwasanya pengetahuan hukum para pengusaha tidak dapat diimbangi dengan pemahaman, sikap dan perilaku para pengusaha. Maka dalam hal ini dapat dikatakan kesadaran hukum para pengusaha dapat dikatakan masih rendah.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum para pengusaha rumah makan tersebut terdiri dari tiga faktor yaitu Faktor ekonomi, sudah terjamin halal dan malas

B. Saran

Berdasarkan paparan hasil temuan penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait yakni:

1. Untuk Pihak MUI Bali

Kepada pihak MUI Bali untuk lebih meningkatkan kualitas pada setiap program kerja yang sudah ada, seperti dalam hal sosialisasi. Walaupun dalam program kerja MUI sosialisasi tersebut sudah ada, akan tetapi alangkah baiknya sosialisasi tersebut bukan hanya diadakan di Denpasar dan Tabanan saja, akan tetapi pada seluruh Kecamatan yang ada di Bali, terutama pada tempat-tempat wisata yang ramai didatangi oleh para wisatawan local maupun asing seperti Baturiti. Agar para pengusaha Rumah Makan dapat lebih mengetahui arti pentingnya sertifikat halal dan cara proses memproduksi pangan halal.

2. Untuk Pihak Rumah Makan

Kepada para pengusaha rumah makan agar lebih berhati-hati dalam penggunaan label halal yang bukan label halal yang sudah ditentukan pemerintah. Jikalau produk pangan yang sudah diproduksi tersebut sudah benar-benar halal, jauh dari perkara yang dilarang oleh Allah alangkah baiknya segera didaftarkan ke MUI agar mendapatkan sertifikat halal dan dapat mencantumkan label halal yang sudah ditentukan oleh pemerintah hal tersebut sebagai tanda bukti kebenaran halalnya. Karena berdasarkan Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, bahwasanya produk yang terjual di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Apalagi dilihat dari posisi rumah makan tersebut adalah

didaerah Baturiti yang mayoritas penduduk Baturiti adalah beragama Hindu
keeradaan sertifikat halal haruslah diperlukan.

